



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran berikutnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas, disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;